




## Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Nasional

Grivti M Asthenu<sup>1</sup>, Teng Berlianty<sup>2</sup>, Muchtar Anshary Hamid Labetubun<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : grivtiasthenu03@gmail.com

 : 10.47268/tatohi.v3i1.1551



### Info Artikel

#### Keywords:

Legal Protection; Copyright;  
Film Piracy.

#### Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Hak  
Cipta, Pembajakan Film.

### Abstract

**Introduction:** Exclusive rights related to economic rights and moral rights that will be attached automatically to a work created without having to register.

**Purposes of the Research:** Analyze the form of legal protection for national film copyright holders and the process of preventing film piracy that occurs in Indonesia.

**Methods of the Research:** The research method used in writing this thesis is normative legal research or library research, namely, legal research conducted by examining primary, secondary and tertiary legal materials.

**Results of the Research:** The form of legal protection for national film copyright holders is guaranteed by the existence of a set of laws and regulations that function as a government tool in carrying out preventive and repressive efforts, especially for film copyright violators. The process of preventing film piracy is by registering copyright in order to obtain legal protection / legal certainty for the rights of his creations. This is an effort of Preventive Legal Protection. and can also File a lawsuit to the Commercial Court which is a Repressive Legal Protection.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Hak eksklusif terkait dengan hak ekonomi dan hak moral yang akan melekat secara otomatis pada sebuah karya tercipta tanpa harus melakukan pendaftaran.

**Tujuan Penelitian:** Bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film nasional dan proses pencegahan pembajakan film yang terjadi di Indonesia.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu, penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

**Hasil Penelitian:** Bentuk Pelindungan Hukum bagi pemegang hak cipta film nasional sudah dijamin dengan adanya seperangkat peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai alat pemerintah dalam melakukan upaya preventif dan represif khususnya bagi pelaku pelanggar hak cipta film. Proses Pencegahan pembajakan film adalah dengan melakukan pendaftaran hak cipta supaya bisa memperoleh perlindungan hukum/ kepastian hukum atas hak karya ciptaanya ini adalah satu upaya dari Perlindungan Hukum Preventif dan juga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga yang merupakan Perlindungan Hukum Represif.

## 1. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak istimewa yang diberikan kepada individu berdasarkan hasil pemikiran mereka. Inovasi yang dilindungi Kebebasan biasanya diberikan kepada individu untuk hasil pemikiran mereka dalam jangka waktu tertentu. Pemikirannya bisa melalui komposisi, rencana, penamaan, kreatif, dan lain sebagainya dalam latihan bisnis. Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (WTO).<sup>1</sup>

Sesuai dengan namanya HKI secara mendasar berbicara tentang hak atas kekayaan yang berasal dari kemampuan Intelektual manusia, ada tiga unsur penting dalam pengertian ini yaitu kemampuan intelektual manusia, kekayaan, dan hak. Kemampuan intelektual manusia menjadi urutan pertama karena manusialah yang menjadi sumbernya. Kemampuan intelektual manusia (kemampuan, rasa, dan daya cipta yang dimilikinya) melahirkan karya-karya dibidang yang kemudian dikenal dan dikelompokan dalam jenis-jenis HKI.<sup>2</sup> Mulai dari karya dalam bentuk atau bidang karya tulis dan sastra, karya seni, karya ilmu pengetahuan yang kemudian meluas hingga menjangkau karya-karya di bidang teknologi, tanda-tanda pembeda di antara produk yang sejenis, desain produk industri, rangkaian elektronika terpadu, ataupun pembentuk varietas baru tanaman, semuanya adalah karya yang dihasilkan dengan atau oleh kemampuan intelektual manusia.

Setiap orang tidak bisa untuk mengolah pikiran (akal, keilmuan) secara maksimal dan tidak setiap orang dapat menghasilkan HKI, melainkan hanya orang-orang yang dengan maksimal mempekerjakan otaknya saja yang mampu menghasilkan HKI yang bersifat hak eksklusif hak eksklusif ini adalah bentuk apresiasi atas hasil akhir dari kecerdasan manusia (untuk situasi ini dibuat oleh otak manusia) baik itu hasil penemuan ataupun karya cipta dan seni.<sup>3</sup>

Film berkembang dengan cepat setiap saat, sebagai salah satu sarana paling menarik di dunia. Sampai saat ini, film masih berkembang dengan bantuan berbagai inovasi sehingga membuat film ini semakin diminati. Film nasional masuki masa jayanya dimana bisa kita lihat pada film-film nasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Film yang merupakan bagian dari hak cipta memiliki hak eksklusif yaitu hak dalam menguasai karya ciptaannya sehingga bisa melindungi karya ciptanya dari pihak lain. Namun, jika nantinya ada pihak lain yang ingin menggandakan karya ciptaannya terlebih dahulu untuk meminta izin dari pemegang hak cipta supaya pemegang hak cipta bisa mendapatkan keuntungan secara ekonomis atau yang disebut royalti, karena film (sinematografi) sebagai karya seni merupakan objek hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang maka pembuat film adalah pemegang hak cipta.

---

<sup>1</sup> Isnaini Yusran, 2010, *Buku Pintar HAKI (Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual)*, Bogor: Ghalia Indonesia, h. 9.

<sup>2</sup> Bambang Kesowo, 2021, *Pengantar pemahaman konsepsi dasar sekitar hak atas kekayaan intelektual (HAKI)*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 2.

<sup>3</sup> Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual," *SASI* 24, no. 2 (2018): 138–49, <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.128>.

Kasus pembajakan karya sastra berupa film di Indonesia telah lama terjadi dan tidak dapat terselesaikan. Pembajakan justru kian bertambah terutama terhadap karya-karya sastra berharga Indonesia. Para pencipta karya sastra pun menjadi pihak yang dirugikan seperti; penulis cerita, sutradara, produser, bahkan para aktor dan aktris pemain film. Kegiatan pembajakan adalah perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab karena melakukan tindakan penyebaran dan pengandaan film yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dari kegiatan ini Para pembajak juga telah mendapat keuntungan secara ekonomi atau finansial padahal seharusnya hak ekonomi atau royalti dimiliki oleh sang pencipta yang dihasilkan dari hasil penjualan, penayangan, ataupun pemanfaatan karya film.<sup>4</sup>

Salah satu kasus mengenai pembajakan Film yang terjadi di Indonesia yaitu kasus yang terjadi pada Tahun 2020. Tepatnya Pada bulan April 2020 PT Visinema Pictures berhasil melaporkan pelaku pembajakan film Keluarga Cemara karya PT Visinema Group ke pengadilan. Pelaku pembajakannya Aditya Fernando Phasyah (AFP) adalah seorang warga asal Jambi dia mendapatkan vonis 14 bulan penjara dari Pengadilan Negeri Jambi, karena melakukan pembajakan film Keluarga Cemara milik rumah produksi PT Visinema Pictures dan mengunggah film Keluarga Cemara di platform website DUNIAFILM21 Aditya dinyatakan terbukti bersalah.<sup>5</sup> Berdasarkan kasusnya, para pembajak yang melakukan pembajakan dan mengunggah film kedalam situs-situs pribadi mereka untuk diunggah oleh masyarakat secara gratis dan mendapatkan keuntungan. Pembajakan hak cipta terjadi disebabkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi sehingga mudah dalam memperbanyak (produksi) karya-karya tersebut secara massal melalui internet sehingga semua pembajakan hak cipta melalui internet mengalami peningkatan.

Pencegahan harus dilakukan untuk mengamankan film yang diizinkan untuk diunduh melalui situs film gratis, ini merupakan tugas otoritas publik melalui upaya pencegahan agar mendapatkan keamanan yang sah. Keamanan yang sah artinya; memberikan jaminan kebebasan bersama yang telah dirugikan oleh orang lain. Umumnya kebebasan yang diberikan adalah hukum atau keamanan. Hukum ialah usaha yang diberikan oleh aparat penegak hukum agar memberikan rasa aman, secara nyata maupun intelektual dari bahaya serta gangguan yang berbagai pihak yang sangat besar.<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menjadi landasan yang kuat bagi Menteri Komunikasi dan Informatika untuk dapat mencegah tindakan pembajakan khususnya mengenai pembajakan film nasional yang beredar dan dapat diunduh secara gratis di internet.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian normatif. Metode Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu, penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

---

<sup>4</sup> Budi Santoso, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011, hlm. 98-100

<sup>5</sup> <https://regional/read/4548469/menelusuri-perjalanan-kasus-pembajakan-film-keluarga-cemara>

<sup>6</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5396/toleransi-terhadap-pembajakan-hak-cipta-masih-tinggi/>

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### 3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Film Nasional

Di masa periode digital saat ini ketika teknologi semakin berkembang dan mulai memasuki babak internet of things maka modus, media, serta teknik atau pun cara dalam kegiatan pembajakan film juga sangat beragam. Adanya pembajakan film disebabkan oleh tindakan seseorang yang tidak bertanggungjawab karena mengganggakan dan menyebarkan karya sastra yakni film lewat cara yang menentang dari ketentuan hukum yang berlaku. Film sebagai objek yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta karena melekatnya hak cipta pada setiap karya film yang telah diciptakan oleh kreatornya.<sup>7</sup>

Halaman web streaming/ unduh film gratis, disaat ini timbul selaku media baru yang digunakan sebagai fasilitas penyebaran film bajakan atau film yang sudah digandakan kemudian disebarluaskan tanpa izin pemegang hak cipta. perkembangan jenis media dalam melakukan pembajakan film saat ini sudah bukan hanya melalui VCD/DVD, tindakan menduplikasi, mengunduh data berisi karya film kemudian menyebarkannya begitu mudah dilakukan melalui akses dunia internet, untuk para pembajak, media seperti laman website streaming/ download film gratis menjadi sarana yang sempurna untuk meraih keuntungan ekonomis dengan mengenakan tarif untuk join/ masuk ke website atau channel tertentu, tetapi ada juga pembajak menyebarkan film di situs internet hanya untuk kepuasan diri semata dan tidak untuk mengejar keuntungan ekonomi yang akan didapatkan. Kegiatan pembajakan yang terjadi sangat menyebabkan kerugian bagi para pencipta karya ataupun pemegang hak cipta.

Perlindungan hukum yang ada pada hukum positif hendaknya menjamin kepastian, kemanfaatan, maupun keadilan hukum seperti tujuan dibentuknya hukum. Pemerintah memberikan dua perlindungan hukum dua yaitu; upaya Preventif ataupun upaya Represif. Upaya Preventif bertujuan supaya menghindari ataupun menjauhkan perilaku- perilaku masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran hukum berbentuk pembajakan film lewat media internet melalui situs film gratis, dengan upaya ini diharapkan mampu mengurangi permasalahan pembajakan yang dilakukan oleh masyarakat. Upaya preventif dalam menghindari adanya pembajakan film yakni UUHC yang terus disempurnakan/ diperbaharui pemerintah sampai yang terakhir diberlakukan semenjak tahun 2014.

Peraturan perundangan- undangan telah jelas ada ancaman sanksi, apalagi terdapat sanksi pidana sehingga ini bertujuan memberikan ancaman untuk calon pelakunya atau *deterrence effect*. Tidak hanya itu dalam bentuk perlindungan yang lebih optimal, pemerintah telah membentuk Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/ atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/ atau hak terkait dalam sistem elektronik". tertera Dalam Pasal 15; Penutupan konten dan/ atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait diumumkan dalam laman resmi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika,<sup>8</sup> dengan adanya ancaman yaitu penutupan konten dan/ atau

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2018. h. 15.

<sup>8</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia*. Surakarta: Fakultas Hukum Sebelas Maret, 2003, h. 14.

hak akses menjadi bagian dari upaya preventif dalam menjerat para pembajak film. Kementerian hukum dan HAM melalui bantuan rekomendasi dari pelaporan yang masuk atau melalui pengamatan dari Ditjen Kekayaan Intelektual yang dilakukan secara langsung dapat membuat kementerian bidang kominfo untuk melakukan penutupan konten, kanal/media dan/atau hak akses pengguna yang telah sah dinyatakan melanggar ketentuan Hak Cipta dan/atau Hak Terkait pada lingkup sistem berbasis elektronik ataupun digital. Selain upaya preventif ada juga upaya represif, dengan adanya peraturan-peraturan yang dibentuk oleh pemerintah membawa upaya represif yakni ketentuan penegakan sanksi sebagai perlindungan akhir terhadap para pemegang hak cipta juga secara benar menjatuhkan hukuman pelaku yang telah terbukti melanggar hak cipta berdasarkan putusan hakim Pengadilan Niaga.

### 3.2 Proses Pencegahan Pembajakan Film Yang Terjadi Di Indonesia

Istilah *Law Enforcement* yang merupakan serangkaian upaya, proses, dan aktivitas yang menjadikan hukum berlaku sebagaimana seharusnya, Atau sering juga dikenal dengan istilah Penegakan hukum. Penegakan hukum ialah pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan juga sebagai proses dilakukannya upaya dalam menegakan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum terhadap pembajakan diartikan sebagai upaya dalam mewujudkan perubahan yang lebih baik dalam tumbuh dan berkembang di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, perkembangan di bidang ekonomi maupun di bidang teknologi. Pemerintah Indonesia secara terus menerus untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta. UHHC perlu menyesuaikan diri dalam memenuhi kewajiban internasional yang sudah diterima Sejak Indonesia menandatangani perjanjian *World Trade Internasional* termaksud perjanjian *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* yang didalamnya terdapat ketentuan terkait dengan perlindungan HKI. sehingga pemerintah Indonesia melakukan perubahan undang-undang hak cipta dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.

Dampak dari adanya pelanggaran hak cipta adalah berkurangnya penghasilan atau pemasukan negara berupa pajak penghasilan yang seharusnya di bayar oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta. Pembajakan ialah bentuk pelanggaran terhadap karya cipta yakni mengumumkan, menyebarluaskan bahkan menjual karya cipta orang lain tanpa seizin pencipta ataupun pemegang hak, tetapi pada kenyataannya usaha yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan tidak membuahkan hasil yang maksimal. Sampai sekarang ini masih ada pelanggaran hak cipta masih ada yang belum bisa untuk dan ditangani meskipun pelanggaran tersebut nyata terjadi pada kehidupan sehari-hari.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, (Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 1997), h. 1

<sup>10</sup> Dwi Astuti, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Hak Cipta Lagu Atau Musik*, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara, 2008, h. 120

Proses Pencegahan bagi pencipta karya yang dapat dilakukan adalah melakukan pendaftaran hak cipta supaya bisa memperoleh perlindungan hukum/ kepastian hukum atas hak karya ciptaanya Dan ketika terjadi sengketa dapat dijadikan sebagai bukti di pengadilan, ini merupakan salah satu Perlindungan Hukum Preventif supaya menghindari atau melakukan pencegahan terhadap tindakan pelanggaran atas suatu karya cipta. Pencipta yang adalah pihak yang paling berperan dalam mengupayakan perlindungan tentang hak cipta.

Mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Selanjutnya Merupakan bagian dari Perlindungan Hukum Represif. Dalam hukum perdata penegakan hukum mengenai pelanggaran hak cipta dapat dilihat pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Ini menjelaskan bahwa untuk mencapai suatu andil yang baik dalam melakukan gugatan yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum harus dipenuhi dengan syarat-syarat ataupun unsur perbuatan melawan hukum.

#### **4. Kesimpulan**

Bentuk Pelindungan Hukum bagi pemegang hak cipta film nasional sudah dijamin dengan adanya seperangkat peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai alat pemerintah dalam melakukan upaya preventif dan represif khususnya bagi pelaku pelanggaran hak cipta film. Peraturan seperti Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 "tentang Hak Cipta", Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 "tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", serta Peraturan Bersama Menteri Hukum dan dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 serta Menteri Kominfo Nomor 26 Tahun 2015 tentang "Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik", sudah menjalankan peran secara preventif yang kehadirannya dapat mampu memberikan ancaman yang serius bagi para calon pelaku pelanggaran hak cipta. Proses Pencegahan pembajakan film adalah dengan melakukan pendaftaran hak cipta supaya bisa memperoleh perlindungan hukum/ kepastian hukum atas hak karya ciptaanya sehingga, ketika terjadi sengketa dapat dijadikan sebagai bukti di pengadilan. . ini merupakan salah satu Pelindungan Hukum Preventif agar menghindari atau melakukan pencegahan terhadap tindakan pelanggaran atas suatu karya cipta. Pencipta yang adalah pihak yang paling berperan dalam mengupayakan perlindungan tentang hak cipta. Selanjutnya dapat melakukan Perlindungan Hukum Represif dengan Mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Selanjutnya.

#### **Daftar Referensi**

- Bambang Kesowo, 2021, Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Santoso, 2011, HKI Hak Kekayaan Intelektual, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.

- Dwi Astuti, 2008, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Hak Cipta Lagu Atau Musik*, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor Indonesia*, Fakultas Hukum Sebelas Maret, Surakarta.
- Muchtar Anshary Hamid Labetubun. "Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual." *SASI* 24, no. 2 (2018): 138–49. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.128>.
- <https://regional/read/4548469/menelusuri-perjalanan-kasus-pembajakan-film-keluarga-cemara>
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5396/toleransi-terhadappembajakan-hakcipta-masih-tinggi/>
- Isnainiv Yusran, 2010, *Buku Pintar HAKI (Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual)*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia, Jakarta.
- Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, 1997, *Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1997), Bandung.